

Dampak Hukum dan Sosial *Overlapping of Power* Gubernur Jawa Barat atas Terbitnya Surat Keputusan tentang Kenaikan dan Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat

Hesti Kurnia Kasih¹, Arif A. Adnan²
Email: khestik11@gmail.com , arifadnan32@gmail.com

Received: 17.06.2023

Revised: 20.06.2023

Accepted: 26.06.2023

ABSTRAK

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jawa Barat saat ini telah menimbulkan banyak polemik dipelbagai kalangan. Disini Penulis akan mengupas dan mengkaji ada tidaknya kewenangan Gubernur Jawa Barat dalam menerbitkan 2 (Dua) Keputusan tersebut serta Dampak Hukum dan Sosial dari terbitnya Surat Keputusan tersebut yang menurut Penulis telah banyak melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Apalagi karena selama ini Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tidak pernah mengatur pemberian batasan minimum maupun maksimum terhadap Kenaikan Upah di atas Upah Minimum yang didasarkan dari penghitungan Struktur dan Skala Upah (SSU). Penentuan Batas Minimum dan Maksimum di dalam Surat Keputusan tersebut pun ditentukan secara random oleh Gubernur Jawa Barat dengan tanpa memiliki Dasar Hukum yang jelas dan menimbulkan ketidakpastian Hukum. Bila hal ini terus dilakukan maka khawatirnya dapat menjadi preseden buruk ke depan dan diikuti oleh Kepala Daerah Provinsi lain di Indonesia. Oleh karenanya disini Penulis melakukan Kajian dari sisi Yuridis terhadap Surat Keputusan tersebut agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan telaah sehingga tidak akan terulang kembali di kemudian hari.

Keywords: *overlapping of power*, Struktur dan Skala Upah (SSU), Kenaikan Upah di atas Upah Minimum, Gubernur Jawa Barat

PENDAHULUAN

Persoalan Upah selalu menjadi polemik dari Tahun ke Tahun. Besaran Upah yang terus berfluktuatif dengan tidak dibarengi Kebijakan yang berimbang maka akan merugikan banyak

Pihak baik itu Pengusaha/Perusahaan serta Kaum Pekerja/Buruh. Sehingga dalam hal ini diperlukan suatu Kebijakan yang adil dan presisi untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas perekonomian di Daerah.

Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi jelas memiliki andil besar dalam membantu menjadi penyeimbang antara Pihak Pengusaha/Perusahaan dengan Pihak Pekerja/Buruh. Terlebih lagi Gubernur merupakan Kepala Daerah yang diberikan amanat untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagaimana dimaksud pada Lampiran Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi pada Bagian G Bidang Ketenagakerjaan mengenai Hubungan Industrial pada Angka 3 Huruf c Halaman 343 Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sayangnya, masalah kemudian timbul ketika Gubernur Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat yang disusul pula dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jawa Barat. Kedua produk Kebijakan tersebut telah menimbulkan banyak persoalan khususnya bagi kalangan Pengusaha/Perusahaan. Sebab disitu Gubernur Jawa Barat telah melanggar batasan pembagian kewenangan yang dimilikinya dengan mencampuri ranah Bipartite antara Pengusaha/Perusahaan dengan Pekerja/Buruhnya masing-masing dengan cara menetapkan batasan minimum dan batasan maksimum Kenaikan Upah di atas Upah Minimum yang seharusnya ditetapkan berdasarkan Struktur dan Skala Upah (SSU) masing-masing Perusahaan.

Oleh sebab itu disini Penulis bermaksud membahas ada tidaknya kewenangan Gubernur Jawa Barat dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 serta dampak yang sudah terjadi maupun potensi permasalahan yang akan timbul dari terbitnya 2 (Dua) Kebijakan Gubernur Jawa Barat tersebut.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Gubernur Jawa Barat memiliki Kewenangan secara Hukum untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat serta Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jawa Barat dan Siapa yang berhak menetapkan Kenaikan Upah di atas Upah Minimum berdasarkan Struktur dan Skala Upah ?
2. Apa akibat hukum atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat serta Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jawa Barat ?
3. Bagaimana dampak sosial atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat serta Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap Nilai Inflasi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Barat ?

METODE

Kajian ini ditulis dengan menggunakan penelitian Kualitatif - Normatif dengan mengkaji dari Pendekatan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

PEMBAHASAN

Apakah Gubernur Jawa Barat memiliki Kewenangan secara Hukum untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31

Desember 2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat serta Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jawa Barat dan Siapa yang berhak menetapkan Kenaikan Upah di atas Upah Minimum berdasarkan Struktur dan Skala Upah

Ada Tidaknya Kewenangan Gubernur Jawa Barat terhadap Penetapan Kenaikan

Upah di Atas Upah minimum berdasarkan Struktur dan Skala Upah dilihat dari Sumber Perolehan Wewenang

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur ada 3 (Tiga) Macam Sumber Perolehan Wewenang yakni :

1. Atribusi yakni Pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undangundang. Jadi disini harus ada Pemberian Kewenangan di dalam Undang-undang terlebih dahulu kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Sementara baik di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seluruhnya tidak ada satu pun yang memberikan Kewenangan kepada Kepala Daerah Provinsi untuk menetapkan batasan minimum dan batasan maksimum Struktur dan Skala Upah (SSU) dalam hal Kenaikan Upah di atas Upah Minimum. Sehingga dari segi Sumber Kewenangan secara Atribusi jelas disini Gubernur Jawa Barat tidak memiliki Wewenang secara Hukum.
2. Delegasi adalah Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada Penerima Delegasi. Dari seluruh Peraturan Perundang-undangan yang ada termasuk dalam

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan konteks delegasi pun Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi juga tidak mendapatkan kewenangan dari Pemerintah Pusat untuk mengatur pembatasan perihal Struktur dan Skala Upah (SSU) terhadap Kenaikan Upah di atas Upah Minimum. Justru pendelegasian yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi hanyalah dalam bentuk pengawasan ketenagakerjaan yang dalam prakteknya dilaksanakan oleh Pengawas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja. Sehingga dari hal ini Gubernur Jawa Barat juga tidak memiliki kewenangan secara delegasi.

3. Mandat adalah Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada Pemberi Mandat.

Dalam hal ini pun Gubernur Jawa Barat juga tidak pernah mendapatkan mandat apapun dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat) untuk menetapkan batasan minimum dan batasan maksimum penetapan Struktur dan Skala Upah. Sehingga dari segi Mandat pun jelas Gubernur Jawa Barat juga tidak memiliki Kewenangan.

Selain 3 (Tiga) Sumber Kewenangan di atas, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur pada Bab VI tentang Diskresi. Pada Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dari pengertian tersebut maka haruslah dikaji terlebih dahulu apakah undang-undang dan peraturan yang sudah ada memang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dalam hal ketentuan Kenaikan Upah di atas Upah Minimum berdasarkan Struktur dan Skala Upah yang kemudian ditentukan batasan minimum dan batasan maksimumnya oleh Gubernur Jawa Barat dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022.

Nyatanya Pasal 90A Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 jo Pasal 90A Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah mengatur bahwasanya Upah di atas Upah

Minimum ditetapkan berdasarkan Kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di Perusahaan, dimana atas hal tersebut dilanjutkan pada Pasal 92 Ayat 1-nya dimana yang wajib untuk menyusun Struktur dan Skala Upah di Perusahaan adalah Pengusaha dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan Produktivitasnya masing-masing. Artinya Kenaikan Upah di atas Upah Minimum yang sudah ditetapkan adalah sepenuhnya ranah Bipartite (Kesepakatan) antara Pengusaha/Perusahaan dengan Pekerja/Buruhnya masing-masing. Sehingga dalam hal ini Undang-undang telah mengatur secara jelas dan tegas perihal keleluasaan bagi Pihak Pengusaha/Perusahaan dengan Pekerja/Buruh untuk dapat menentukan besaran Kenaikan Upah di atas Upah Minimum yang ditentukan berdasarkan penghitungan Struktur dan Skala Upah yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan Produktivitasnya masing-masing karena yang lebih mengerti dan memahami kemampuan dan produktivitas adalah internal Perusahaan masing-masing. Bahkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah pun telah jelas mengatur secara terperinci mengenai penerapan Struktur dan Skala Upah (SSU). Jadi tidak ada kekosongan hukum terhadap Kenaikan Upah di atas Upah Minimum berdasar Struktur dan Skala Upah. Adapun perihal Stagnasi Pemerintahan pun masih perlu dikaji dan dibuktikan lebih lanjut, sebab saat kedua Kebijakan tersebut diterbitkan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih berjalan dengan lengkap dan teratur (*order*) sehingga hal stagnasi pun tidak dapat dijadikan sebagai alasan dalam penerbitan Kebijakan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022.

Bila dicermati dari Syarat Diskresi pada Pasal 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pun maka penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 telah melanggar seluruh persyaratan Diskresi dan tidak ada satu pun alasan yang dapat dibenarkan secara hukum dalam penerbitan kedua Surat Keputusan tersebut. Sehingga ditilik dari segi Diskresioner, maka Gubernur Jawa Barat juga tidak memiliki kewenangan dalam ikut campur pada ranah Bipartit antara Pengusaha/Perusahaan dengan Pekerja/Buruhnya masing-masing apalagi hingga menentukan batasan minimum hingga batasan maksimum atas penetapan Struktur dan Skala Upah (SSU).

Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Provinsi dalam hal Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan

Bagian G Bidang Ketenagakerjaan mengenai Sub Bidang Hubungan Industrial pada Angka 3 huruf c Halaman 343 Lampiran Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membatasi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi hanya dalam penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK) saja dan disitu tidak terdapat satu pun kewenangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk membuat Keputusan perihal Kenaikan Upah di atas Upah Minimum Kabupaten/ Kota dengan mengacu pada Masa Kerja Pekerja/Buruh yang telah diatur tersendiri dalam

Permenaker No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah. Selain itu pada Bagian G Bidang Ketenagakerjaan Angka 4 mengenai Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Halaman 344 Lampiran Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Kolom Kewenangan Pemerintah Pusat huruf a disebutkan bahwasanya Penetapan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan adalah ranah Kewenangan dari Pemerintah Pusat, sementara pada kolom Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dapat dilihat bahwasanya Kewenangan Pemerintah Provinsi (Gubernur Jawa Barat) hanya sebatas dalam hal Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan saja. Sehingga dalam hal ini Tergugat tidak memiliki Kewenangan Eksekutif khusus secara Atributif Konkuren untuk dapat membuat Surat Keputusan ataupun Regulasi sendiri tentang Penetapan Kenaikan Upah di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah ditetapkan meski dengan menggunakan alasan apa pun, karena Kewenangan pembuatan Regulasi tersebut mutlak ada di tangan Pemerintah Pusat sebagai pemangku Kebijakan.

Dari aturan pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi tersebut dapat diketahui bahwasanya Gubernur Jawa Barat tidak memiliki kapasitas kewenangan untuk menerbitkan Kebijakan (*Beschiking*) dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat serta Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jawa Barat yang didasarkan dari penetapan Struktur dan Skala Upah (SSU).

Dalam hal Fungsi Pengawasan, Pasal 11 Permenaker No. 1 Tahun 2017 telah mengatur Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Menteri ini (mengenai pelaksanaan Struktur Skala Upah) dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang dalam hal ini Kewenangannya terdapat pada

Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan. Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpanrb) No. 30 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan “*Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan*”, bukan dalam hal pembentukan atau penetapan suatu Aturan Baru dalam rangka implementasi fungsi pengawasan tersebut. Sehingga jelas di dalam seluruh kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut tidak terdapat satu pun Hak atau Wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pengawas Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi untuk dapat membuat Aturan sendiri ataupun Aturan Baru dalam bentuk apapun.

Kenaikan Upah di atas Upah Minimum adalah Hak Mutlak dari Pengusaha / Perusahaan yang dihitung berdasarkan Struktur dan Skala Upah

Perlu dicatat bahwasanya sebelum penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022, Gubernur Jawa Barat telah pula mengeluarkan Surat Keputusan perihal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang masih berlaku pada saat Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 diterbitkan. Jadi seharusnya setelah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota maka tidak boleh ada penetapan lain terhadap Upah Minimum.

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 jo Permenaker No. 1 Tahun 2017 seluruhnya tidak pernah menyebutkan bahwa Gubernur suatu Provinsi memiliki wewenang atau diperbolehkan untuk menentukan besaran Kenaikan Upah bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih dan menjadikan Aturan tersebut sebagai pedoman untuk penyusunan Struktur Skala Upah. Justru yang ada adalah ketentuan pada Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 5 Permenaker No. 1 Tahun 2017 jo Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 jo Pasal 90A jo Pasal 92 Ayat 1 Undang -undang No. 11 Tahun 2020 yang mengatur bahwa kewenangan untuk menetapkan Upah di atas Upah Minimum dilakukan berdasarkan kesepakatan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh di Perusahaan

dengan memperhatikan pada Struktur Skala Upah yang ditetapkan oleh Perusahaan/Pengusaha sesuai ketentuan yang diatur dalam Permenaker No. 1 Tahun 2017.

Masalahnya, muatan yang terkandung di dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 mengandung substansi “Upah di atas Upah Minimum” yang mana hal ini merupakan kewenangan mutlak yang diberikan oleh Pasal 90A jo Pasal 92 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 jo Pasal 90A jo Pasal 92 Ayat 1 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, terhadap Kesepakatan (Perjanjian) Kerja yang dilakukan antara Pengusaha dengan

Pekerja/Buruh dan merupakan ranah Bipartite. Oleh karenanya dalam hal ini Gubernur Jawa Barat tidak memiliki kewenangan apa pun untuk ikut mencampuri kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atas penghitungan Upah di atas Upah Minimum yang dihasilkan dari penghitungan menggunakan Struktur Skala Upah berdasarkan Permenaker No. 1 Tahun 2017 yang besarnya dihitung dan ditetapkan oleh Pengusaha/Perusahaan dengan menyesuaikan pada kondisi kemampuan dan produktivitas masing-masing. Sebab yang paling mengetahui perihal kemampuan Perusahaan serta produktivitas masing-masing Pekerja/Buruhnya adalah Perusahaan itu sendiri. Aturan ini justru menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat hendak membantu melindungi keberlangsungan dunia usaha meskipun terdapat beban Undang-undang kepada Pengusaha/Perusahaan untuk melaksanakan Kenaikan Upah di atas Upah Minimum berdasarkan Struktur dan Skala Upah.

Akibat hukum atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat serta Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jawa Barat

Persoalan menjadi keruh ketika Gubernur Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 yang malah memberikan batasan minimum hingga batasan maksimum dalam penetapan Struktur dan Skala Upah (SSU) yang semula hanya disesuaikan pada tingkat kemampuan dan produktivitas masing-masing Perusahaan dan Pekerja/Buruh. Batasan

minimum yang ditentukan oleh Gubernur Jawa Barat tersebut jelas tidak memperhitungkan keberlangsungan hidup dunia usaha karena tidak memikirkan kondisi Pengusaha/Perusahaan itu sendiri yang tidak semuanya memiliki “kemampuan” yang sama untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Batasan minimum dan batasan maksimum yang ditentukan oleh Gubernur Jawa Barat pun juga tidak memiliki Dasar Hukum yang jelas dan dilakukan tanpa adanya kajian mendalam terlebih dahulu. Bahkan hal itu juga dilakukan dengan tanpa adanya Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat. Disini Penulis akan menjelaskan beberapa perbedaan antara Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 sebagai berikut :

NO	VARIABLE	SK No. 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021	SK No. 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022
1	Inflasi	1,76%	6,12%
2	PE	1,51%	5,88%
3	Batas Minimum	3,27%	6,12%
4	Sumber Batas Minimum	Hasil Penjumlahan Nilai Inflasi dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi	Diambil dari Nilai Inflasi Gabungan September Tahun 2021 sampai dengan September Tahun 2022 pada Provinsi Jawa Barat
5	Batas Maksimum	5%	10%
6	Sumber Batas Maksimum	Perhitungan Bappenas bahwa Kenaikan 5% akan mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi	Diambil dari Batas Maksimum Kenaikan Upah Minimum pada Pasal 7 Ayat 1 Permenaker No. 18 Tahun 2022 yang mana seharusnya Ketentuan tersebut diberlakukan bagi Penetapan

			UMP dan UMK dan tidak ada hubungannya dengan SSU
--	--	--	--

Bila menelaah dari Sumber Penetapan batas minimum dan batas maksimum pada 2 (Dua) Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut maka dapat dilihat bahwasanya disini Gubernur Jawa Barat menentukan batasan minimum dan batasan maksimum dari Sumber yang berbeda dan tidak sama dari Tahun 2021 ke Tahun 2022. Tentunya hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan banyak persoalan lain ke depannya.

Pasal 30 Ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan justru memberikan rumusan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota baru bisa ditetapkan bila Nilai Pertumbuhan Ekonomi (PE) dikurangi Inflasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (Tiga) Tahun terakhir dari Data yang tersedia pada Periode yang sama selalu positif dan lebih tinggi dari Nilai Provinsi. Sementara di dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Gubernur Jawa Barat malah menjumlahkan Nilai Inflasi dengan Nilai Pertumbuhan Ekonomi hingga mendapatkan hasil sebesar 3,27% (Tiga Koma Dua Tujuh Persen) yang kemudian ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai batasan minimum Kenaikan Upah di atas Upah Minimum berbasis Struktur dan Skala Upah. Demikian pula angka 5% (Lima Persen) sebagai batas maksimum yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dari Data Bappenas untuk perkiraan presentase hidup layak. Hal ini justru bertentangan berdasarkan Pasal 90B Ayat 3 jo Pasal 88C Ayat 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 90B Ayat 3 jo Pasal 88C Ayat 6 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang sudah dituangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2022 No. 238, menjelaskan bahwa Kesepakatan Upah sekurang-kurangnya sebesar presentase tertentu dari rata-rata Konsumsi Masyarakat haruslah diambil berdasarkan Data yang bersumber dari Lembaga yang Berwenang di Bidang Statistik dimana dalam hal ini Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) bukanlah Lembaga yang Berwenang dalam Bidang Statistik.

Pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 juga dapat dilihat bahwasanya Gubernur Jawa Barat kembali

menetapkan batasan minimum hanya dengan mengambil Nilai Inflasi Provinsi begitu saja tanpa dasar hukum yang jelas. Sementara batasan maksimumnya malah diambil dari ketentuan batas maksimum kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Hal ini menunjukkan Gubernur Jawa Barat kebingungan dan tidak mengetahui perbedaan Upah Minimum dengan Kenaikan Upah di atas Upah Minimum berdasar Struktur dan Skala Upah yang menjadi kewenangan mutlak dari Pengusaha/Perusahaan untuk menetapkannya berdasarkan kemampuan dan produktivitasnya masing-masing.

Perbedaan Sumber penentuan batas minimum dan batas maksimum pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 menunjukkan bahwa 2 (Dua) Surat Keputusan tersebut ditetapkan secara serampangan dan tidak berdasar hukum serta menunjukkan adanya *overlapping of power* yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dengan menentukan batas minimum dan batas maksimum secara random padahal Undang-undang sendiri tidak pernah membatasi penetapan Struktur dan Skala Upah itu sendiri. Undang-undang justru memberikan keleluasaan kepada Pengusaha/Perusahaan untuk dapat menetapkan Struktur dan Skala Upahnya sendiri demi untuk menjamin keberlangsungan hidup dunia usaha yang bila hal ini dipaksakan sementara Pengusaha/Perusahaan tidak “mampu” maka yang ada justru malah akan mematikan roda usaha itu sendiri dan pada akhirnya yang menjadi korban disini adalah Pekerja/Buruh yang akan terpaksa kehilangan pekerjaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal demi untuk mempertahankan kelangsungan hidup Perusahaan.

Masalahnya karena Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 belum dicabut dan saat ini belum ada satu pun Putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap 2 (Dua) Surat Keputusan tersebut dimana Pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat masih terus melakukan upaya hukumnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Perkara Gugatan Nomor 22/G/2023/PTUN.BDG¹. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka Pihak Pengusaha/Perusahaan di Jawa Barat terpaksa harus melaksanakan 2 (Dua) Surat Keputusan tersebut. Sebab bila Pengusaha/Perusahaan tidak mau melaksanakan Ketentuan

tersebut maka Pengusaha/Perusahaan dapat dikenai Sanksi Administratif sesuai Pasal 12 Ayat 1 dan Ayat 2 Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 hingga Sanksi Pidana sesuai Pasal 185 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 jo Pasal 198 Ayat 1 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sementara bila Pengadilan Tata Usaha Negara tidak segera meluruskan persoalan *overlapping of power* ini, maka kekeliruan hukum ini dapat menjadi preseden buruk yang ditiru oleh Kepala Daerah Provinsi lain di Indonesia dan dapat merusak sistem hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum ke depannya yang tidak hanya akan berdampak buruk bagi dunia usaha namun juga bagi para Pekerja/Buruh itu sendiri.

Dampak Sosial atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat serta Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jawa Barat

Meskipun Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 ditujukan bagi kalangan Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih, namun perlu diingat bahwasanya jumlah Pekerja/Buruh yang memiliki Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih jelas lebih banyak dibandingkan Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja kurang dari 1 (Satu) Tahun. Sehingga dengan adanya pengaturan batasan minimum dan batasan maksimum terhadap Kenaikan Upah di atas Upah Minimum, hal ini jelas akan sangat memberatkan bagi kalangan Pengusaha/Perusahaan yang hingga saat ini masih harus berjuang untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya ditengah belum pulihnya kondisi akibat Covid-19 dan Perang antara Rusia dan Ukraina. Belum lagi hal ini dapat memicu memanasnya hubungan Bipartit antara Pengusaha/Perusahaan dengan Pekerja/Buruh di dalam Perusahaannya. Alhasil hal tersebut justru akan semakin memperburuk iklim usaha di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang dapat mengancam stabilitas produktivitas serta perekonomian Pekerja/Buruh di Wilayah provinsi Jawa Barat itu sendiri.

Penetapan batasan minimum dan batasan maksimum terhadap Struktur dan Skala Upah tanpa memperhatikan tingkat kemampuan dan produktivitas masing-masing akan sangat berdampak bagi Sektor Industri Padat Karya yang menjadi mayoritas Sektor Usaha di Provinsi Jawa Barat yang banyak menyerap Tenaga Kerja. Bila hal ini diteruskan maka beban *Labour Cost* akan semakin besar, dan menjadikan biaya produksi (*Production Cost*) semakin besar pula. Akibatnya bila biaya produksi semakin membesar maka jumlah tingkat permintaan (*demand*) pasti akan menurun. Sementara karena tingkat permintaan menurun maka jumlah stok produksi akan menumpuk hingga menyebabkan mau tidak mau harga barang akan dibanting murah yang penting asal laku. Pada akhirnya untuk menyelamatkan diri dari *circle setan* tersebut maka Pengusaha/Perusahaan akan terpaksa melakukan efisiensi jumlah Pekerja/Buruh untuk memperbaiki *cash flow* usahanya. Akibatnya sekian banyak Pekerja/Buruh akan menjadi korban dari Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang tidak cermat dan tidak bijaksana tersebut. Dampak terbesarnya adalah dengan semakin meningkatnya angka pengangguran maka akan meningkat pula angka kemiskinan serta permasalahan sosial yang harus dihadapi dan ditanggung oleh seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Selain itu, para Pengusaha/Perusahaan dan/atau para Investor pasti akan beralih dan memilih wilayah lain atau bahkan Negara lain yang memiliki tingkat beban *Labour Cost* yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat.

Data Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) periode Januari sampai dengan September 2022 juga menyebutkan bahwasanya lebih dari 80% (Delapan Puluhan Persen) Klaim JHT di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat adalah karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)². Data Potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Perusahaan Binaan *Better Work Indonesia (BWI) International Labour Organization (ILO)* Bulan Agustus 2022 di Wilayah Provinsi Jawa Barat berjumlah sebesar 57.935 (Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima) Tenaga Kerja³. Selain itu Data Resmi Dewan

Tiga Puluh Lima) Orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja, serta ada 21 (Dua Puluh Satu) Perusahaan di Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten

Karawang yang sudah tutup operasional produksinya dengan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja sebanyak 11.517 (Sebelas Ribu Lima Ratus Tujuh Belas) Orang. Sehingga jumlah total data DPP Apindo Jawa Barat per Oktober 2022 terdapat 73.052 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Dua) Orang Pekerja/Buruh yang sudah di PHK⁴. Seluruh hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 terhadap keberlangsungan dunia usaha terutama Sektor Padat Karya serta meningkatnya jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

PENUTUP

Kesimpulan

Meskipun dahulunya sudah ada penetapan Struktur dan Skala Upah yang telah berlaku dan diperjanjikan di dalam Perjanjian/Kesepakatan Bipartit antara Pengusaha/Perusahaan dengan Pekerja/ Buruh namun pada prakteknya Pekerja/Buruh pasti akan meminta penetapan Struktur dan Skala Upah (SSU) yang baru dengan berdasar pada batas minimum dan batas maksimum yang terdapat dalam 2 (Dua) Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat. Pada akhirnya hal ini akan memicu masalah yang lebih besar dimana tidak akan ada titik temu antara Pengusaha/Perusahaan dengan Pekerja/Buruh dan bila diteruskan hal ini dapat memicu konflik horisontal yang dapat berpengaruh pada stabilitas Wilayah Provinsi Jawa Barat itu sendiri.

Dari seluruh hal di atas juga dapat dilihat bahwasanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 lahir dari bentuk *overlapping of power* yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat yang banyak bertentangan dan menyelisih seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan membawa pengaruh sosial yang besar bagi seluruh masyarakat terutama kalangan Pekerja/Buruh di Wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Saran

Agar persoalan ini tidak semakin bergulir, maka diperlukan adanya sikap *legowo* dari Gubernur Jawa Barat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor

561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28 Desember 2022 demi Kepastian Hukum dan agar tidak menjadi contoh buruk perihal *overlapping of power* di masa yang akan datang. Perlu pula kiranya Gubernur Jawa Barat memberikan bantuan/insentif kepada Para Pengusaha/Perusahaan di Wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat terutama di Sektor Padat Karya agar dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya dengan mencari tambahan permintaan (*demand*), melakukan pemotongan pajak, memberikan bantuan pendanaan ataupun mencari investor, atau memberikan sarana-sarana lain yang dapat menunjang roda usaha bagi para Pengusaha/Perusahaan di Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- [2] Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- [3] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- [4] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
- [6] Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah
- [7] Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.874-Kesra/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat
- [8] Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tanggal 28
- [9] Desember 2022 tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (Satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jawa Barat
- [10] Data PHK di Jabar s.d. Periode September 2022 yang diterbitkan oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Barat
- [11] Rekap Data Pengurangan Pekerja/Karyawan (PHK/Berakhir “PKWT” Tidak Diperpanjang) di
- [12] Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Per Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jawa Barat

- [13] Gugatan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN Apindo) yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jawa Barat Nomor 22/G/2023/PTUN.BDG yang diregister Tanggal 21 Februari 2023 pada
- [14] Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung